

## Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia

Khairunnisa<sup>1</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> khairunnisa021797@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 3 Juli 2023;  
Revised: 12 Juli 2023;  
Accepted: 20 Juli 2023.

### Kata-kata kunci:

Kesadaran  
Masyarakat;  
Hukum Berlalu Lintas.

### ABSTRAK

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap hukum berlalu lintas di Indonesia saat ini, yang dimana menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada masyarakat yang masih kurang kuat untuk membuat masyarakat patuh terhadap peraturan-peraturan berlalu lintas. Artikel ini dibuat dengan cara menggunakan metode empiris, yaitu tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan juga metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga disebut sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT yang tahu mengenai kesadaran hukum. Salah satu problem hukum pada saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berakibatnya terjadi pelanggaran hukum. Kesadaran hukum berlalu lintas juga perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih untuk memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas.

### ABSTRACT

*The Lack of Public Awareness of Traffic Laws in Indonesia. Legal awareness is one of the important elements in addition to the element of legal compliance which greatly determines the effectiveness or failure of the implementation of law or legislation in society. This study aims to determine the public's view of the law in Indonesia today, which shows that legal awareness in the community is still not strong enough to make people obey legal regulations. This article is made by using the empirical method, namely legal writing that takes law as its meaning and studies how the law works in society and also this method conducts individual research related to social life, so it is called the sociology of law. This legal research is based on there are many facts in the community and RT leaders who know about legal awareness. One of the legal problems at this time is the low legal awareness of the community which results in violations of the law. Legal awareness needs to be instilled from an early age starting from the family environment, namely every family member can train himself to understand his rights and responsibilities towards the family, respect the rights of other family members, and carry out his obligations before claiming his rights. If this can be done, then he will get used to applying the awareness he already has in a wider environment.*

### Keywords:

Citizen's awareness;  
Traffic Law.

Copyright © 2022 (Khairunnisa). All Right Reserved

How to Cite : Khairunnisa, K. (2022). Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(7), 257–264. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i7.1592>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Bonus demografi Indonesia dengan jumlah penduduk yang secara kuantitatif banyak, ternyata masih belum mempunyai rasa kesadaran hukum. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan hukum dari pemerintah. Akhirnya banyak masyarakat yang mendapatkan timbal balik yang negative baik bagi diri sendiri, dan orang lain, ketidakpatuhan terhadap peraturan mendatangkan teguran, sanksi, bahkan hukuman (HR, M. A. 2021).

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa “kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif”. Sedangkan Scholten menjelaskan tentang kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mata kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan” (Al Faiq & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021; Ramayanti & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi, 2020)

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut: pertama, usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum. Kedua, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Ketiga, jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil. Salah satu problem hukum pada saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang berakibatnya terjadi pelanggaran hukum. Misalnya, tentang berlalu lintas. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan raya tidak hanya terjadi karena hal biasa, misalnya tentang kurangnya disiplin pengendara dalam berlalu lintas, bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dan beberapa juga menerobos lampu merah bila kesempatan itu ada. Hal tersebutlah yang sering menjadi pemandangan sehari-hari, belum lagi membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi pejalan kaki, dan melintas di jalur sepeda yang disediakan di jembatan penyeberangan (Suryaningsih, 2020).

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi polisi yang ideal dimasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo :“sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, dalam arti ada perubahan dari polisi yang antagonis, yaitu Polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugas dengan gaya pemolisian yang bertentangan dengan perubahan masyarakat, menjadi polisi yang protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya dalam tugastugasnya. Permasalahan dalam berlalu lintas di diuraikan sebagai berikut, pertama, kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan terhambatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangny kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penyebab terjadinya kemacetan, antara lain: (1) sikap mental sebagian masyarakat pengguna jalan yang kurang disiplin; (2) meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang memadai; (3) menjamurnya pedagang kaki lima, pedagang asongan di badan jalan dan di persimpangan

jalan; (4) pasar tumpah yang secara tidak langsung memakan badan jalan; (5) pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku yang tidak mengikuti tinggi rendahnya arus lalu lintas.

Kedua, Pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Ketiga, Kecelakaan. Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain: (1) volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan; (2) petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap; (3) para pemakai jalan yang tidak disiplin; (4) kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya yang tidak tepat; (5) tempat parkir kendaraan di jalan yang tidak teratur. (Dewa Putu T, 2013).

Keempat, sarana atau fasilitas. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian tentang sarana dan prasarana yang mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas, maka permasalahan yang ada antara lain: (1) terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas antara lain: perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan, penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih sangat kurang, mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat ancaman, dan alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak hukum, belum bisa dioperasikan secara yuridis. (2) tidak berfungsinya jalan sebagaimana mana mestinya, seperti para penggunaan untuk kaki lima, parkir pada badan jalan, dan sebagainya; (3) rendahnya disiplin pengguna jalan.

Metode dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada dasarnya merupakan bagian dari sub sistem manajemen transportasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum. Ada metode yang digunakan antara lain: pertama, metode pre-emptif diarahkan untuk mengeliminir dampak-dampak negatif. Metode ini digunakan untuk membudayakan disiplin para pengguna jalan dalam berlalu lintas melalui pendidikan dan latihan. Upaya-upaya penangkalan di dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas meliputi perekayasa berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait.

Metode kedua, preventif (pencegahan), diarahkan untuk mengamankan kondisi yang potensial terhadap terjadinya pelanggaran. Metode ini digunakan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran melalui perekayasa terhadap prasarana dan sarana lalu lintas, pengaturan, patroli dan penjagaan pada setiap ruas jalan lalu lintas. Metode ketiga, represif (penanggulungan), berupa penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran. Metode ini digunakan untuk menimbulkan efek jera pada setiap pelanggar melalui penindakan atau pemberian sanksi (Dewa Putu T, 2013).

Banyak juga masyarakat yang patuh dan tidak melanggar hukum, seperti juga para pengendara motor yang mematuhi rambu-rambu lalulintas, berkendara dengan hati-hati, tidak mendahului sembarangan, dan tidak menerobos lampu merah dan pejalan kaki menyeberang di jalur yang disediakan (Syuhada, S. 2020). Penerapan peraturan atau undang-undang sebaiknya diiringi dengan target, misalnya sampai sejauh mana peraturan yang diterapkan dapat ditangkap oleh objek hukum

sehingga dapat diketahui penyerapan hukum yang diterima dapat 4 ditunjukkan dari perilaku berlalu lintas (Lonthor, A. 2020).

Tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan khususnya pengguna sepeda motor relatif rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman serta perilaku masyarakat terhadap hukum atau aturan lalu lintas. Hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat, oleh karena itu hendaknya masyarakat pengguna jalan tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada saat ada petugas lalu lintas, tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan, karena keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana atau fasilitas.

### **Metode**

Artikel ini dibuat dengan cara menggunakan metode empiris, yaitu tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan juga metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga disebut sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT yang tahu mengenai kesadaran hukum.

### **Hasil dan pembahasan**

Dari hasil observasi terdapat dua pertanyaan: (1) apa salah satu penyebab kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas oleh masyarakat; (2) apa sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas oleh masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai kesadaran hukum terhadap masyarakat dimasa pandemi. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Antara hukum dengan Kesadaran hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat, kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.

Faktor-faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jelas terlihat seperti demonstrasi yang tidak sesuai aturan, tindakan-tindakan lainnya yang mementingkan diri sendiri, berpolitik yang tidak mengindahkan aturan hukum politik, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat rendah atau bahkan banyak dari masyarakat yang mengacuhkan aturannya.

Pemerintah yang harus konsisten dalam menerapkan hukum sekarang ini yang telah terlambat satu langkah, jadi ketika terjadi suatu peristiwa maka disitulah hukum itu akan timbul dan dirumuskan. Bagaimana juga pemerintah lebih mengutamakan pelayanan publik Karena yang merasakan pelayanan public itu masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat patuh dan taat terhadap norma-norma yang telah dirumuskan oleh pemerintah, dan untuk menciptakan itu pemerintah harus menunjukkan sikap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan pelayanan publik, konsisten dalam menerapkan undang-undang dan memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum.

Penyebab lainnya yaitu pemerintah membuat regulasi yang cenderung membebani masyarakat contohnya seperti pemerintah yang membiarkan tingginya angka pengangguran. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkoba secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.

Hal yang sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah sangat menggaungkan apa yang disebut sebagai hak asasi manusia,

penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga non formal maupun yang formal merupakan salah satu cara pemerintah memasyarakatkan kesadaran hukum, pemerintah juga mempunyai program wajar yaitu wajib belajar ini salah satu cara pemerintah agar masyarakatnya berpendidikan, melalui inilah pemerintah sedikit demi sedikit membenahi setiap warga agar sadar terhadap hukum. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkoba tahu bahwa mengkomsumsi dan mengedarkan narkoba secara melawan hukum adalah tindak pidana, tetapi faktanya perbuatan itu masih tetap dilakukan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum (Zulkarnain Hasibuan, 2013).

Bentuk hukum yang harus dibuat oleh pemerintah agar masyarakat itu dapat turut serta untuk mengimplementasikan hukum itu sendiri, yang pertama yaitu bagaimana pemerintah melakukan penelitian dan meninjau langsung kebiasaan yang ada di masyarakat dan jika kebiasaan itu ternyata tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat maka itu akan sulit di implementasikan. Oleh karena itu perlu adanya kajian-kajian khusus melalui badan penelitian pemerintah. Yang kedua adalah agar hukum itu dapat di dapat oleh masyarakat itu adanya sosialisasi yang optimal seperti memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk mendiskusikan aturan bersama-sama sebelum di sahkannya hukum itu dan dapat di koreksi, agar masyarakat bisa memberi masukan dan saran-saran untuk pemerintah selagi tidak bertentangan dengan UU dan kepentingan umum.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum (Humulhaer, S. 2020). Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat (Gultom, 2023; Hasibuan, Z. 2014).

Berikut pembahasan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting selain unsur ketaatan hukum yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum atau perundang-undangan di dalam masyarakat. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum (Nurkasihani, I. 2018). ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber dari hukum dan kekuatan mengikatnya hukum (Tundjung HS et al., 2020). Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan

masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. (Sulistiyowati, E. E. 2020).

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung pengertian tentang kesadaran hukum yang banyak memperlmasalahkan kesadaran hukum dan dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif (Ellya Rosana 2018). Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diketahui dengan melihat beberapa indikator antara lain yaitu pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, pengetahuan masyarakat terhadap isi dari aturan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum, dan lain sebagainya (Wenda Hartanto, 2015; Hasibuan, 2017).

H. Krabbe mengatakan dalam karangannya “ *De Modern Staat* “ dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis dari pada hukum. Dengan adanya interaksi kesadaran hukum dan pembentukan hukum dalam kerangka tersebut maka kesadaran atau rasa hukum yang hidup adalah sumber satu-satunya dari pada hukum belum tercermin dari hukum yang dijelmakan melalui peraturan perundang-undangan (Suran Ningsih, A., & Hedyati Maharani, B. 2019).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relasi yang kuat antara, pendidikan dan kesadaran hukum, dimana pendidikan menjadi dasar pembangunan manusia dengan kesadaran hukum, karena kesadaran hukum bukanlah keadaan yang terbentuk secara ilmiah pada manusia, namun demikian manusia memiliki nalar sebagai potensi alamiahnya yang membentuk kesadaran hukum dengan wujud pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku (Ernis, Y. 2019). Pencapaian sistem berpikir atau daya nalar tersebut melewati sebuah proses pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan multikultural yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat plural sebagai salah satu upaya penguatan sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, juga perbedaan dan persamaan antar budaya serta kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap (Kurnia, I., & H.S, T. 2020; Sundawa, & Wadu, 2021).

Faktor Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum. Hukum masyarakat. Dalam hukum ada pepatah bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum pada saat hukum dinyatakan sah, dengan demikian logika hukum bisa diterapkan setelah aturan dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut hukum bila tidak dilaksanakan di masyarakat (Dewa Putu T, 2013).

Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia (Hermawan Usman, 2014). Kesiediaan warga untuk menaati hukum tanpa paksa ternyata merupakan syarat terealisasinya hukum secara signifikan (Sitompul, E., Anzward, B., & Praharafi, G. 2020). Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia adalah kunci sukses program menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, yang kemudian didukung oleh sistem hukum untuk memenuhi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis . Yang kemudian perpaduan keduanya menghasilkan perubahan signifikan dari sebatas legal compliance berubah menjadi *legal obedience* dan/atau dari *legal knowledge* berubah menjadi *legal action* (Tauratiya, 2018).

Ada tiga faktor timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum: (1) tindakan represif merupakan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran norma-norma social dan harus bersifat radikal dan tegas; (2) tindakan preventif ialah upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum

dan rendahnya tingkat kesadaran hukum; (3) tindakan persuasive merupakan tindakan mempengaruhi, mendorong, mengajak, membimbing.

Kepatuhan dan Kurangnya Kesadaran Hukum Di Masyarakat Selain Berlalu Lintas. Beberapa contoh kepatuhan masyarakat terhadap hukum: (1) kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas; (2) kebijakan hukum di tengah penanganan wabah corona virus disease (covid-19); (3) meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M ( Memakai Masker , Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak); (4) penegakan hukum lingkungan pidana terhadap [erusahaan yang melakukan dumping limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)]; (5) kesadaran Hukum Masyarakat Daalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar; (6) peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga ((Julaidin, J., & Sari, H. P. 2020; Fakhlur, 2021).

Beberapa contoh kurangnya kesadaran hukum: (1) tanggung jawab hukum kekerasan terhadap korban pembelaan diri yang akibat kematian pidana pencuri dengan kekerasan; (2) ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); (3) main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Kriminologis; (4) tindak pidana prostitusi dengan menggunakan transaksi via media sosial elektronik dalam perspektif teori anomie Robert King Merton; (5) penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring; (6) kesadaran hukum berlalu lintas kaitannya dengan penegakan hukum

Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. Diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah (Hermawan Usman, 2014).

## Simpulan

Kesadaran hukum berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas. Produk hukum yang harus dibuat pemerintah agar masyarakat itu dapat turut serta untuk mengimplementasikan hukum itu sendiri, yang pertama yaitu bagaimana pemerintah melakukan penelitian dan meninjau langsung kebiasaan berkendara yang ada di masyarakat dan jika kebiasaan itu ternyata tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat maka itu akan sulit di implementasikan. Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum berlalu lintas di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di masyarakat, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan yang melanggar hukum (Sri Sulasih, E. 2020).

## Referensi

- AH Usman, (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Dewa Putu T, (2013). Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Dendangar.
- Ellya Rosana. (2018). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIs*.
- Ernis, Y. (2019). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477.
- Fakhlur. (2021). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). *Hermeneutika*, 5(1), 138–140.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.

- Gultom, Andri, "Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/370398013\\_Pendidik\\_Hebat\\_dan\\_Kesaksian\\_yang\\_Melampauinya](https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya)>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Gultom, A. F. (2011). Guru Bukan Buruh. Malang: Servaminora.
- Hasibuan, Z. (2017). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. Publik, 2(2).
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
- Humulhaer, S. (2020). Tindak pidana prostitusi dengan menggunakan transaksi via media sosial elektronik dalam persocketif teori anomi Robert King Merton. SUPREMASI HUKUM, 16(1), 1–6. <https://doi.org/10.33592/jsh.v16i1.713>
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Julaiddin, J., & Sari, H. P. (2020). Kebijakan hukum di tengah penanganan wabah corona virus disease (covid-19). UNES Law Review, 2(4), 358–371.
- Kurnia, I., & H.S, T. (2020). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengaturan hukum waris di Indonesia. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. Tahkim, XVI(2), 197–212.
- Nurkasihani, I. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. JDIH Kabupaten Tanah Laut.
- Al Faiq, M. F., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Anak Penyandang Disabilitas untuk Sekolah. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 44–50.
- Ragil, F. C. H., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(2), 58–65.
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 1(7), 269–278.
- Sri Sulasih, E. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Binamulia Hukum, 9(1), 67–82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Sulistiyowati, E. E. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Daalam Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Blitar. Novum: Jurnal Hukum, 7(82).
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 6(2), 77-82.
- Suran Ningsih, A., & Hedyati Maharani, B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta Yuridis, 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.
- Suryaningsi, S. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No. 23 Of 2014. Solid State Technology, 63(6), 6927–6946.
- Suryaningsih, S. (2020). Keadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. Jurnal Jendela Hukum, 7(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9(1), 133. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>.
- Tauratiya, T. (2018). Faktor penyebab timbulnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum ( Legal Obedience). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syar'iyah dan Perbankan Islam, 3(2), 63–81.
- Tundjung HS, T. H., Kurnia, I., & Adhari, A. (2020). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga . Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2).
- Wenda Hartanto, (2015). Peranan Hukum Pidana Adat Dalam Membangun Hukum Nasional Di Era Globalisasi Milenial. Jurnal Rechtsvinding.
- Zaki, H. (2019). Kesadaran hukum masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kota dumai. Jurnal Equitable, 4(2), 21–36.